

TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN KEBOCORAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA

**Almando Davin Nepa Bait¹, Owen Gavriel Suherman², Rifkhan Djulian Ruben³,
Raul Hafidz Descar⁴, Mulya Anugrah Parlindungan Lingga⁵**
[010151220176@student.uph.edu¹](mailto:010151220176@student.uph.edu), [01051220047@student.uph.edu²](mailto:01051220047@student.uph.edu),
[01051220071@student.uph.edu³](mailto:01051220071@student.uph.edu), [01051220064@student.uph.edu⁴](mailto:01051220064@student.uph.edu), [01051220069@student.uph.edu⁵](mailto:01051220069@student.uph.edu)
Universitas Pelita Harapan

Abstrak

Kebocoran data pribadi dalam transaksi e-commerce di Indonesia menjadi salah satu masalah yang sangat serius di era digital. Sektor perdagangan elektronik memiliki perkembangan yang sangat pesat. Kejahatan ini berdampak negatif bagi privasi konsumen dan reputasi layanan e-commerce. Penelitian ini memiliki bertujuan untuk memberikan tinjauan yuridis terhadap kejahatan kebocoran data pribadi dalam e-commerce di Indonesia, dengan berfokus pada aspek hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dan upaya dalam mengatasi kebocoran data. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 13/POJK.02/2018 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu disertakan kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi perlindungan data pribadi yang sudah diperketat begitu juga pelaksanaan dan pengawasannya dalam kebijakan keamanan data di sektor e-commerce, tetapi masih menjadi tantangan yang sangat sulit. Faktor-faktor yang menjadi kesulitan ini seperti lemahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data, serta keterbatasan sistem keamanan yang diterapkan oleh platform e-commerce, turut berkontribusi pada peningkatan angka kebocoran data. Penelitian ini menyarankan agar peningkatan kesadaran hukum bagi pelaku usaha e-commerce dan juga implementasi sistem keamanan yang lebih ketat dalam melindungi data pribadi konsumen dan mengurangi potensi kerugian akibat kejahatan siber.

Kata Kunci: Kebocoran Data Pribadi, E-Commerce, Kejahatan Siber, Perlindungan Data Pribadi, Hukum Indonesia.

ABSTRACT

Personal data leakage in e-commerce transactions in Indonesia is one of the most serious problems in the digital era. The e-commerce sector has developed very rapidly. This crime has a negative impact on consumer privacy and the reputation of e-commerce services. This study aims to provide a legal review of personal data leakage crimes in e-commerce in Indonesia, focusing on the legal aspects that regulate personal data protection and efforts to overcome data leakage. The research method used is normative with an analytical approach to laws and regulations, such as Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP), Government Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP 71/2019), Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 13/POJK.02/2018 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In addition, cases of data leakage that occurred in Indonesia are included. The results of this study indicate that the regulation of personal data protection that has been tightened as well as its implementation and supervision in data security policies in the e-commerce sector, but still a very difficult challenge. Factors that make this difficulty such as weak awareness of the importance of data protection, as well as the limitations of the security system implemented by the e-commerce platform, also contribute to the increase in data leakage rates. This study suggests that increasing legal

awareness for e-commerce business actors and also implementing a tighter security system in protecting consumer personal data and reducing potential losses due to cybercrime.

Keywords: *Personal Data Leakage, E-Commerce, Cybercrime, Personal Data Protection, Indonesian Law.*

PENDAHULUAN

Dalam era kemajuan teknologi digital saat ini, mengakibatkan aktivitas manusia sehari-hari mengalami kemajuan yang signifikan. yang mana dapat dilihat dari perubahan perilaku masyarakat dalam hal perdagangan online (E-Commerce). Angka kepesatan perdagangan online di Indonesia telah mencapai 78% tertinggi di dunia. Kepesatan teknologi informasi ini juga menyebabkan perlindungan data privacy menjadi hal yang begitu penting untuk diperhatikan. Perkembangan teknologi informasi dapat mempermudah suatu pekerjaan namun juga terdapat beberapa resiko terjadinya kejahatan. Kejahatan tersebut dapat berupa pencurian data privacy seperti password, alamat email, nomor kredit, dan yang lainnya. Kemudian informasi yang dicuri diperdagangkan di pasar gelap online ataupun digunakan untuk membeli barang atau jasa secara online. Hal ini mengakibatkan banyak pengguna ecommerce yang masih takut untuk melakukan transaksi, baik itu untuk membeli maupun menjual barang di E-Commerce.

E-Commerce merupakan salah satu perkembangan teknologi yang sudah marak di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Laudon & Traver (2017) berpendapat dalam buku mereka yang berjudul "E-Commerce: Business, Technology, Society" bahwa E-Commerce merupakan sebuah proses dimana terjadinya pembelian, penjualan, pertukaran barang atau jasa, dan informasi yang disalurkan melalui sistem digital. Dengan seiring berjalannya waktu E-Commerce menjadi sebuah platform yang digunakan banyak orang untuk melakukan transaksi berbagai macam jenis barang atau jasa begitu juga informasi. Platform yang ada di Indonesia antara lain Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Traveloka, Tiket.com, Blibli dan masih banyak lagi. Hal ini memang memudahkan banyak orang dalam melakukan transaksi, namun yang menjadi masalah dalam menggunakan E-Commerce ini adalah kebocoran data. Dalam E-Commerce tentunya konsumen perlu mengisi data pribadinya untuk melakukan transaksi apapun itu, tetapi melalui pengisian data pribadi tersebut timbulah sebuah kejahatan dimana pihak ketiga menggunakan data pribadi pihak kedua untuk melakukan kejahatan lainnya.

Data pribadi yang digunakan dalam melakukan transaksi di platform E-Commerce merupakan hal yang sangat berharga bagi konsumen tetapi data pribadi juga merupakan hal yang rentan ketika digunakan dalam transaksi online. Kebocoran data ini terjadi karena adanya beberapa faktor seperti kelalaian E-Commerce dalam mengelola data konsumen, serangan siber, sistem yang rusak dan lain-lain. Hal ini memberikan dampak yang sangat merugikan bagi konsumen dan merusak reputasi E-Commerce.

Indonesia tentunya mempunyai pengaturan terhadap kebocoran data, pengaturan ini diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Tetapi implementasi dan penegakan hukum terkait kebocoran data ini masih menjadi sebuah tantangan yang sulit untuk dihadapi karena kejahatan ini terjadi dengan bentuk-bentuk yang baru. Kejahatan ini timbul karena masih kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha dan konsumen, serta keterbatasannya pengawas terhadap penyelenggara E-Commerce.

METODE

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap kejahatan kebocoran data pribadi dalam transaksi E-Commerce di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengaturan yang berlaku di Indonesia dapat mengatur atau mengatasi masalah kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta

approach). Penelitian ini memakai jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang-undangan mengenai kejahatan kebocoran data pribadi dalam transaksi E-Commerce di Indonesia. Dengan memahami peraturan dan implikasi hukumnya, diharapkan agar dapat menemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan perlindungan data pribadi dan juga mencegah adanya kebocoran data terhadap transaksi E-Commerce.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu isu yang ada dalam dunia maya, tentunya seperti yang kita ketahui bahwa teknologi berkembang sangat pesat sehingga menimbulkan beberapa potensi tindak kejahatan yang salah satunya adalah kebocoran data pribadi. Data pribadi merupakan sebuah aset paling berharga bagi seseorang dimulai dari nama, nomor telepon, alamat rumah, rekening bank, kata sandi dan informasi lainnya, data pribadi ini dipergunakan sebagai bisnis, pemasaran atau pembelian didalam sektor online yaitu melalui E-Commerce. Hal ini menjadi suatu ancaman bagi seorang konsumen ketika mereka memberikan data pribadi mereka di suatu platform E-Commerce dan terjadi kebocoran data sehingga mengakibatkan potensi data pribadi tersebut disalahgunakan.

Pada tahun 2022 Indonesia melakukan pengesahan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), UU ini diterbitkan dengan tujuan untuk mengatur perlindungan data pribadi di era digital masa kini. Dijelaskan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 nomor 2 bahwa “Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi”. Hal ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diberikan hak sepenuhnya untuk mendapat perlindungan hukum atas data pribadinya dari pemerintah. UU PDP yang telah disahkan sejak tahun 2022, menyatakan bahwa privasi atas data pribadi merupakan hak dari setiap masyarakat yang ada. UU PDP juga menjabarkan jenis - jenis data pribadi yang dapat dimiliki oleh masing - masing individu yang ada. UU PDP juga disahkan guna menyatakan dengan jelas hak - hak subyektif yang dapat dimiliki oleh masing - masing individu sehingga menjadi jelas jangkauan dari perlindungan yang diberikan oleh UU PDP terhadap hak data pribadi yang dimiliki oleh masing - masing individu.

Tentunya, karena tujuan dari UU PDP sendiri yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak subyektif terhadap data pribadi yang dimiliki oleh masing - masing orang, maka selain daripada menegaskan hak - hak serta jangkauan perlindungan yang diberikan oleh UU PDP terhadap data pribadi yang dimiliki oleh masing - masing individu, UU PDP juga menjabarkan penegakan hukum yang akan didapat ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan atas menyalahgunakan data pribadi orang lain dijelaskan juga dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 65 ayat 1,2 dan 3 yang berisi “(1)

Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi. (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya”. Dalam UU PDP ini juga terdapat aturan pidana bagi orang yang melakukan tindak kejahatan penyalahgunaan data pribadi orang lain, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 67 ayat 1,2, dan 3 yaitu “(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Pasal - pasal tersebut dengan jelas memberikan indikasi bahwa pelanggaran terhadap hak subjektif pemilik data pribadi sendiri merupakan sebuah pelanggaran dan merupakan sebuah tindakan pidana, sesuai dengan bunyi pasal - pasal diatas. Hal ini sendiri memberikan kekuatan penegakan hukum melalui UU PDP dimana dengan disahkannya UU PDP sendiri, maka dengan menggunakan pasal tersebut sebagai dasar hukum, dapat dikatakan dengan jelas dan pasti bahwa pelanggaran terhadap data pribadi dapat dinyatakan sebagai tindakan pidana dan dapat diberikan hukuman pidana bagi sang pelaku.

Contoh Implementasi Penegakan Hukum UU PDP dalam Kasus Pelanggaran terhadap Data Pribadi (No. 5/Pid.Sus/2023/PN Krg.)

Contoh Kasus

Kasus yang telah diputus di dalam Putusan No. 5/Pid.Sus/2023/PN Krg sendiri merupakan salah satu kasus pertama yang mengimplementasikan serta menggunakan UU PDP sebagai dasar hukum yang ada di dalam sebuah kasus. Kasus yang ada di dalam putusan ini, dimulai dengan sang pelaku, Heri Irawan, yang melakukan pencurian data pribadi terhadap seseorang polisi, dimana Heri Irawan menggunakan nama serta jabatan sang polisi untuk melakukan penipuan. Penipuan dilakukan oleh Heri Irawan dengan cara mendatangi pemuka agama setempat dengan mengakui dirinya sendiri sebagai seorang polisi dimana pada saat itu, Heri Irawan menyebutkan bahwa dirinya merupakan polisi serta menyebutkan jabatan polisi terhadap sang pemuka agama untuk meminta uang demi menggalang dana untuk melakukan sebuah acara donasi. Pada akhirnya, sang pemuka agama tersebut mempercayai Heri yang telah melakukan pencurian data pribadi terhadap sang polisi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Heri Irawan. Setelah mengetahui fakta - fakta berikut yang telah terjadi, Heri Irawan kemudian di dakwa berdasarkan pasal 68 jo. 66 UU PDP dimana setelah melalui proses pidana, amar putusan yang dijatuhkan terhadap Heri Irawan adalah hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Analisis terhadap Penerapan UU PDP dalam Contoh Kasus

Di dalam kasus ini, dapat dilihat dengan seksama bahwa penerapan UU PDP adalah sebagai dasar hukum yang bersifat represif yaitu untuk menanggulangi kebocoran dan pencurian terhadap data pribadi. Dalam kasus ini, UU PDP yang dijadikan sebagai landasan untuk memberikan hukuman pidana terhadap sang pelaku pelanggaran data pribadi sendiri sudah merupakan langkah yang tepat dalam implementasi UU PDP. Penegakan hukum yang dilakukan pada kasus ini juga dapat dilihat sepenuhnya menggunakan UU PDP sebagai dasar dan landasan hukum yang digunakan untuk memutus perkara tersebut tanpa adanya peraturan perundang - undangan lainnya yang digunakan sebagai dasar hukum di dalam kasus ini meskipun terdapat unsur penipuan juga di dalam contoh kasus tersebut. Fakta bahwa UU PDP sendiri dapat digunakan untuk memberikan implementasi penegakkan hukum terhadap pelanggaran terhadap data pribadi seseorang telah membuktikan bahwa penegakan hukum yang diharapkan dapat dilakukan terhadap kasus kebocoran dan pencurian data pribadi sendiri telah berhasil dilakukan dengan implementasi

UU PDP dalam kasus - kasus pelanggaran data pribadi.

Walaupun UU PDP telah terbukti dapat digunakan sebagai peraturan perundang - undangan yang dapat digunakan sebagai cara untuk menanggulangi serta mengatasi pelanggaran terhadap data pribadi yang telah terjadi, faktanya UU PDP belum terbukti dapat memberikan perlindungan subjektif terhadap data pribadi dengan membatasi potensi terhadap kebocoran data pribadi tersebut. Di dalam putusan yang menjadi contoh kasus, tidak ada pembahasan mengenai bagaimana kebocoran data pribadi tersebut dapat dihentikan ataupun dicegah. Hal tersebut dapat terjadi karena UU PDP sendiri tidak memberikan rancangan atau tolak ukur teknis terhadap perlindungan yang harus diberikan terhadap data pribadi masing - masing individu ataupun data pribadi badan hukum. Tentunya, hal ini harus diperhatikan karena kasus - kasus seperti ini dapat terulang kembali dan kita tidak bisa mengharapkan UU PDP hanya menjadi pedoman aturan untuk menyelesaikan pelanggaran data pribadi saja tetapi juga menjadi peraturan perundang - undangan yang dapat mengurangi kebocoran data pribadi secara keseluruhan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk Memperkuat Perlindungan terhadap Data Pribadi di Indonesia.

Melalui analisis yang telah dilakukan terhadap peraturan perundang - undangan yaitu UU PDP serta analisis terhadap bagaimana implementasi UU PDP terhadap kasus - kasus yang terjadi tentang pelanggaran terhadap data pribadi, dapat kita lihat bahwa kelemahan yang dimiliki di Indonesia sendiri adalah tidak adanya pencegahan dari awal untuk mengurangi tingkat kebocoran data dimana tidak ada perlindungan lebih yang datang dengan UU PDP selain daripada adanya hukuman bagi sang pelanggar data pribadi. Oleh karena hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia sendiri tidak terbatas dan tidak bisa hanya difokuskan pada pemberian hukuman saja terhadap pelaku pelanggaran data pribadi. Untuk menguatkan perlindungan terhadap data pribadi, maka yang harus diperkuat adalah sistem penyimpanan data pribadi itu sendiri di Indonesia. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pembenahan secara teknis yang kemudian didukung oleh peraturan perundang - undangan yang dapat mendukung dan memberikan kepastian serta perlindungan lebih bagi data pribadi di Indonesia.

Secara teknis, pemerintah dapat lebih berfokus pada penguatan terhadap BSSN (Badan Siber dan Sandi Indonesia) untuk menemukan cara secara teknis guna memberikan perlindungan yang terbaik terhadap data pribadi yang dimiliki baik oleh individu perseorangan ataupun oleh badan hukum. Dengan penguatan dari sektor teknis guna melindungi perlindungan terhadap data pribadi, maka peraturan perundang - undangan juga dapat dibentuk agar mendukung perlindungan tersebut dengan cara menjabarkan dengan jelas keperluan teknis minimal yang wajib dimiliki untuk melindungi data pribadi. Hal ini tentunya akan membentuk perlindungan yang lebih kuat terhadap data pribadi di Indonesia dengan adanya penguatan secara teknis dan penguatan terhadap peraturan perundang - undangan yang harus dipatuhi.

SIMPULAN

Kejahatan kebocoran data pribadi dalam transaksi e-commerce di Indonesia merupakan ancaman nyata yang memiliki implikasi serius terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas privasi. Dalam menghadapi persoalan ini, keberadaan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting yang memberikan dasar hukum untuk menindak pelanggaran terhadap data pribadi. Namun, meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang memadai, tantangan besar masih mengemuka dalam aspek implementasi dan pengawasan. Minimnya kesadaran hukum dari para pelaku usaha dan masyarakat, lemahnya sistem keamanan digital yang diterapkan oleh penyelenggara e-

commerce, serta belum optimalnya penguatan lembaga teknis seperti BSSN menjadi hambatan serius dalam mencegah terjadinya kebocoran data. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat represif melalui pemidanaan sebagaimana diatur dalam UU PDP perlu diimbangi dengan langkah-langkah preventif yang konkret, termasuk penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan edukasi publik secara masif. Dengan demikian, perlindungan terhadap data pribadi tidak hanya berhenti pada penegakan hukum semata, melainkan juga tercermin dalam sistem yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin keamanan transaksi digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2017). E-commerce: Business, technology, society (13th ed.). Pearson.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Krg.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.